

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM  
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
4. Sekretariat SPAB adalah kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
5. Sekretariat Nasional SPAB yang selanjutnya disebut Seknas SPAB adalah sekretariat di tingkat nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
6. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan selain Pendidik adalah tenaga kependidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana.
12. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
13. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.

14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab Bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh Bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi Kementerian, kementerian atau lembaga terkait lainnya, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program SPAB.

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis Program SPAB meliputi:
  - a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
  - b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
  - c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana;
  - d. pembentukan Sekber SPAB Daerah;
  - e. pemberian penghargaan Program SPAB; dan
  - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program SPAB.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
PADA PRABENCANA

A. Umum

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tidak terkecuali saat Situasi Darurat Bencana dan Pascabencana. Keamanan, keselamatan, kenyamanan Peserta Didik untuk belajar di Satuan Pendidikan serta kesinambungan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Pascabencana merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Program SPAB. Selain itu, kemampuan warga Satuan Pendidikan untuk mengurangi Risiko Bencana baik di Satuan Pendidikan maupun di luar Satuan Pendidikan menjadi tujuan yang penting untuk diwujudkan.

Petunjuk teknis penyelenggaraan Program SPAB Prabencana baik yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan atau Satuan Pendidikan mengacu pada kerangka kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) komprehensif tahun 2022-2030 untuk hak dan resiliensi anak di sektor pendidikan. SPAB yang komprehensif dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan yang sejalan dengan manajemen Bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan di tingkat Satuan Pendidikan. Kerangka kerja SPAB yang komprehensif memiliki 4 (empat) komponen utama sebagai berikut:

1. Fondasi: Sistem dan Kebijakan yang Kondusif;
2. Pilar 1: Fasilitas Belajar yang Lebih Aman;
3. Pilar 2: Keamanan Satuan Pendidikan dan Manajemen Kesenambungan Pendidikan; dan
4. Pilar 3: Pendidikan Pengurangan Risiko dan Resiliensi.



Gambar 1. Komponen Kerangka Kerja SPAB Komprehensif 2022-2030

Dokumen kerangka kerja SPAB komprehensif 2022-2030 dapat diakses melalui tautan <https://spab.kemdikbud.go.id/kerangka-spab/>.

## B. Penyelenggaraan Program SPAB oleh Kementerian

1. Memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana yang dilakukan melalui pengusulan Program SPAB dari Kementerian kepada kementerian yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional.
2. Membentuk Seknas SPAB yang berkedudukan di Sekretariat Jenderal Kementerian.

3. Melakukan identifikasi tingkat risiko Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah rawan Bencana, melalui:
  - a. pengintegrasian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh unit kerja yang menangani data dan teknologi informasi pada Kementerian dengan data risiko Bencana berbasis wilayah yang dikelola oleh badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana;
  - b. pemanfaatan informasi Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kementerian yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau kementerian/lembaga lainnya yang terkait;
  - c. pemanfaatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikelola oleh badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana pada laman <https://dibi.bnpb.go.id/>.

Hasil identifikasi tingkat Risiko Bencana pada Satuan Pendidikan dianalisis dan disebarluaskan kepada semua pemangku. Hal ini ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui tingkat Risiko Bencana Satuan Pendidikan dan memprioritaskan pendampingan Program SPAB pada Satuan Pendidikan yang memiliki risiko sedang dan risiko tinggi.

4. Pembuatan sistem pengawasan dan validasi dengan kriteria yang teruji untuk memastikan aspek keamanan setiap bangunan Satuan Pendidikan, melalui:
  - a. kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam penyusunan basis data Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi standar kelaikan bangunan yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen Standar Laik Fungsi (SLF); dan

- b. pemeriksaan tingkat keamanan bangunan menggunakan aplikasi Inarisk yang dikelola oleh badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik tentang Program SPAB, melalui:
  - a. pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan Program SPAB;
  - b. lokakarya perkembangan penyelenggaraan Program SPAB yang dilakukan secara rutin;
  - c. penyiapan fasilitator SPAB;
  - d. penyediaan media informasi, edukasi, dan komunikasi terkait Program SPAB, seperti buku saku, video, modul, dan bentuk lainnya;
  - e. penyediaan platform pembelajaran SPAB;
  - f. penguatan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, mitra pembangunan pendidikan, akademisi, dunia usaha dan industri, media, dan/atau pihak terkait lainnya untuk penyelenggaraan Program SPAB; dan
  - g. diseminasi informasi mengenai SPAB yang dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan layanan Masyarakat, radio atau televisi.
6. Mengintegrasikan materi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan ke dalam kurikulum nasional, yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kurikulum dan pembelajaran. Pengintegrasian materi dilakukan terhadap mata pelajaran yang relevan. Selain pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, dapat dilakukan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, dan/atau ekstrakurikuler lainnya yang relevan. Pengintegrasian materi dilakukan oleh Kementerian bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana, dan kementerian/lembaga lain yang mengelola pendidikan.

C. Penyelenggaraan Program SPAB oleh Pemerintah Daerah

1. Memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana melalui pengusulan Program SPAB dari perangkat daerah terkait kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
2. Membentuk Sekber SPAB Daerah.
3. Melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana, melalui:
  - a. pemanfaatan informasi Risiko Bencana pada Satuan Pendidikan yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan hasil integrasi Dapodik dan Inarisk dan dapat melakukan verifikasi dan validasi informasi Risiko Bencana pada Satuan Pendidikan;
  - b. pemanfaatan informasi Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kementerian yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau kementerian/lembaga lainnya yang terkait; dan
  - c. pengkajian Risiko Bencana pada Satuan Pendidikan secara partisipatif yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, perguruan tinggi, perangkat daerah lainnya, dan/atau Masyarakat yang berkompeten dalam melakukan kajian Risiko Bencana.

Hasil pemetaan disosialisasikan kepada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan terkait.
4. Memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB berdasarkan hasil dari pemetaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu Satuan Pendidikan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sedang. Satuan Pendidikan yang memiliki tingkat risiko

rendah dan aman tetap dapat memperoleh dukungan penyelenggaraan SPAB.

5. Memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana, melalui:
  - a. pemilihan lokasi yang aman bagi Satuan Pendidikan yang baru akan dibangun atau direlokasi;
  - b. penilaian kondisi sarana prasarana apakah termasuk dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat;
  - c. renovasi/pemodelan ulang, perbaikan, penguatan, dan/atau relokasi bangunan Satuan Pendidikan yang berada di lokasi yang rawan Bencana berdasarkan skema prioritas;
  - d. penggunaan standar bangunan dan desain yang tahan terhadap Bencana dan standar kinerja bagi pembuat bangunan dalam proses pembangunan Satuan Pendidikan;
  - e. pelatihan bagi pembuat bangunan;
  - f. pemilihan sarana yang memenuhi kaidah keamanan dan keselamatan;
  - g. tata letak sarana yang mendukung proses penyelamatan saat Situasi Darurat Bencana;
  - h. penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung penyelamatan; dan/atau
  - i. pemeliharaan sarana prasarana Satuan Pendidikan.
6. Melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
7. Melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
8. Melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
9. Mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan, baik menjadi mata pelajaran muatan lokal tersendiri maupun dimuat dalam materi pembelajaran muatan lokal yang relevan.

10. Meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik tentang Program SPAB, melalui:
  - a. pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan Program SPAB;
  - b. lokakarya perkembangan penyelenggaraan Program SPAB yang dilakukan secara rutin;
  - c. penyiapan fasilitator SPAB;
  - d. penyediaan media informasi, edukasi, dan komunikasi terkait Program SPAB yang dapat diperkaya dengan praktik baik dan/atau disesuaikan dengan kearifan lokal, seperti buku saku, video, modul, dan bentuk lainnya; dan
  - e. penguatan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, mitra pembangunan pendidikan, akademisi, dunia usaha dan industri, media, dan/atau pihak terkait lainnya untuk penyelenggaraan Program SPAB.
11. Memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana, yang dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan layanan Masyarakat, radio atau televisi;
12. Menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan, melalui penyediaan jalur pejalan kaki, penyebrangan jalan atau sungai, dan fasilitas transportasi darat dan air yang aman serta mudah dijangkau. Akses yang aman memperhatikan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
13. Memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan, melalui pembinaan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sekolah yang memuat Program SPAB.

D. Penyelenggaraan Program SPAB oleh Satuan Pendidikan.

1. Membentuk tim siaga Bencana di Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Tim siaga Bencana terdiri atas:
    - 1) Pendidik;
    - 2) Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
    - 3) Peserta Didik; dan
    - 4) Perwakilan Komite Sekolah.

- b. Proses pembentukan tim siaga Bencana dilaksanakan secara partisipatif, memperhatikan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki, dan kepesertaan bersifat sukarela.
- c. Tahapan pembentukan tim siaga Bencana:
  - 1) kepala Satuan Pendidikan melakukan musyawarah bersama perwakilan dari masing-masing unsur yang ada di tim siaga Bencana untuk menyepakati pembentukan tim siaga Bencana, diantaranya mengenai penyamaan persepsi tentang tujuan pembentukan tim siaga Bencana, mendiskusikan syarat dan kriteria calon anggota tim siaga Bencana, dan pengusulan nama yang akan dijadikan sebagai tim siaga Bencana; dan
  - 2) Kepala Satuan Pendidikan menetapkan tim siaga Bencana.
- d. Tim siaga Bencana bertugas:
  - 1) menyebarluaskan praktik budaya sadar Bencana di Satuan Pendidikan melalui Kesiapsiagaan pada sebelum, saat, dan setelah Bencana;
  - 2) melakukan kajian Risiko Bencana;
  - 3) menyusun rencana penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan yang terdiri atas:
    - a) rencana aksi SPAB, yang memuat rencana kegiatan Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan Kesiapsiagaan Bencana dan menjadi bahan usulan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Pendidikan;
    - b) rencana kedaruratan Satuan Pendidikan, yang memuat prosedur tetap yang harus dilakukan Satuan Pendidikan ketika terjadi Situasi Darurat Bencana untuk setiap jenis ancaman Bencana, antara lain penyelamatan, evakuasi, pertolongan pertama pada gawat darurat, dan pertemuan kembali dengan keluarga; dan
    - c) rencana kesinambungan pendidikan, yang memuat rencana kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana dan Pascabencana,

- 4) menyebarluaskan pengetahuan tentang Pengurangan Risiko Bencana yang ramah anak;
  - 5) menyosialisasikan prosedur tetap kedaruratan Bencana yang telah disepakati; dan
  - 6) memfasilitasi kegiatan simulasi penyelamatan dan evakuasi Bencana.
2. Kepala Satuan Pendidikan memfasilitasi peningkatan kapasitas tim siaga Bencana melalui pelatihan Pengurangan Risiko Bencana, baik yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan maupun pihak lain. Peningkatan kapasitas tim siaga Bencana diberikan kepada:
- a. Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan komite sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penyusunan kurikulum pelatihan.  
Sesuai dengan tujuan pendidikan Pengurangan Risiko Bencana, kurikulum pelatihan merupakan gabungan dari penjelasan teori dan praktik dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa yang mudah dipahami. Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan komite sekolah dapat mengakses materi SPAB pada:
      - a) laman pendidikan dan pelatihan SPAB melalui tautan  
<http://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/spab>;
      - b) laman Seknas SPAB melalui tautan  
<https://spab.kemdikbud.go.id>;
      - c) laman siaga Bencana badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana melalui tautan  
<https://www.bnpb.go.id/siaga-bencana>; dan
      - d) materi dan bahan pelatihan SPAB yang relevan yang berasal dari dari sumber selain yang disebutkan pada huruf a) sampai c).Kurikulum pelatihan disusun dengan tahapan sebagai berikut:
      - a) merumuskan tujuan pelatihan;
      - b) merumuskan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta pelatihan, yang mencakup paling sedikit:

- (1) menguasai materi penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana;
  - (2) memiliki sikap inklusif, bertindak obyektif, dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan Program SPAB;
  - (3) mampu merancang pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana bagi peserta didik sesuai dengan jenjang usia;
  - (4) memahami prosedur operasi standar kedaruratan Bencana;
  - (5) memahami tugas sebagai tim siaga Bencana;
  - (6) terampil dalam memfasilitasi penyelenggaraan Program SPAB; dan
  - (7) bersikap stabil dan dapat membantu penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi Bencana di Satuan Pendidikan,
    - c) menentukan peserta pelatihan;
    - d) menentukan metode pelatihan; dan
    - e) menentukan struktur materi dan jadwal pelatihan.
- 2) Pelaksanaan pelatihan
- Pelatihan dilaksanakan dengan prinsip:
- a) berpusat pada peserta;
  - b) mengembangkan kreativitas;
  - c) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang;
  - d) kontekstual;
  - e) pengalaman yang beragam; dan
  - f) belajar melalui praktik.
- 3) Penyusunan rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan pelatihan.
- Rencana tindak lanjut disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta pelatihan. Rencana tindak lanjut antara lain berupa diseminasi hasil pelatihan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan komite sekolah lainnya, pembuatan rencana kerja Program SPAB di Satuan Pendidikan, serta memastikan

adanya materi pembelajaran SPAB tersedia di Satuan Pendidikan. Rencana tindak lanjut memuat target yang akan dicapai dan waktu pelaksanaan.

b. Peserta Didik.

1) Penyusunan kurikulum pelatihan.

Metode pelatihan disesuaikan dengan usia dan karakteristik Peserta Didik. Kurikulum pelatihan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a) merumuskan tujuan pelatihan;
- b) merumuskan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta pelatihan, yang mencakup paling sedikit:
  - (1) menguasai materi dasar Pengurangan Risiko Bencana;
  - (2) mampu mengidentifikasi kondisi Satuan Pendidikan berdasarkan indikator SPAB;
  - (3) memiliki keterampilan dalam penyelamatan diri dan evakuasi pada saat terjadi Bencana;
  - (4) mampu menyampaikan informasi Kesiapsiagaan Bencana kepada Peserta Didik lainnya; dan
  - (5) memahami tugas sebagai tim siaga Bencana,
- c) menentukan peserta pelatihan;
- d) menentukan metode pelatihan, dengan ketentuan metode pelatihan yang digunakan harus menyenangkan dan interaktif, dapat melalui pemutaran video kemudian mendiskusikannya, permainan yang melibatkan semua peserta, memasang *puzzle*, menggambar, bernyanyi, bermain peran, dan lain-lain;
- e) menentukan struktur materi dan jadwal pelatihan; dan
- f) menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelatihan sesuai dengan metode yang akan digunakan, seperti materi paparan, video, plano, spidol, selotip, dan lain-lain.

2) Pelaksanaan pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan prinsip:

- a) berpusat pada peserta;
- b) mengembangkan kreativitas;
- c) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang;
- d) kontekstual;
- e) pengalaman yang beragam; dan
- f) belajar melalui praktik.

3) Penyusunan rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan pelatihan.

Pendidik sebagai fasilitator SPAB membantu penyusunan dan mendampingi pelaksanaan rencana tindak lanjut pelatihan bagi Peserta Didik. Rencana tindak lanjut pelatihan disepakati sesuai dengan usia dan karakteristik Peserta Didik. Rencana tindak lanjut pelatihan bagi Peserta Didik antara lain melakukan gotong royong pembersihan Satuan Pendidikan, pemilahan sampah di Satuan Pendidikan, membantu pemasangan serta perawatan rambu evakuasi di Satuan Pendidikan, pembuatan lubang biopori, dan lain-lain. Tahapan pelaksanaan rencana tindak lanjut pelatihan sebagai berikut:

- a) menentukan waktu pelaksanaan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan;
- b) mempersiapkan kebutuhan dan pembagian tugas dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut;
- c) fasilitator melakukan pendampingan dalam melakukan praktik langsung rencana tindak lanjut; dan
- d) mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut, antara lain dengan meminta Peserta Didik untuk menyampaikan apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih menjadi kendala/tantangan yang dihadapi.

Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Sekber SPAB Daerah untuk penyediaan pelatih yang kompeten.

3. Melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Penilaian terhadap Risiko Bencana dilakukan melalui penilaian mandiri dan pengkajian Risiko Bencana yang dilakukan oleh tim siaga Bencana secara:
    - 1) partisipatif, melalui pelibatan seluruh unsur perwakilan warga Satuan Pendidikan, mulai dari Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan komite sekolah;
    - 2) ramah anak, melalui perangkat dan metode kajian Risiko Bencana yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh Peserta Didik anak; dan
    - 3) inklusif, melalui pelibatan warga Satuan Pendidikan Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal, serta menggunakan perangkat yang ramah disabilitas.
  - b. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengisi instrumen daftar periksa pemenuhan pilar kerangka kerja Program SPAB Prabencana komprehensif.
  - c. Metode yang digunakan dalam pengkajian Risiko Bencana disesuaikan dengan kondisi masing-masing Satuan Pendidikan. Peserta yang dilibatkan dalam pengkajian Risiko Bencana telah memiliki pemahaman terkait dengan materi Pengurangan Risiko Bencana.
  - d. Tahapan pelaksanaan kajian Risiko Bencana sebagai berikut:
    - 1) melakukan identifikasi ancaman Bencana di Satuan Pendidikan melalui penggalian informasi sejarah Bencana, memetakan ragam ancaman, dan menganalisis karakteristik Bencana dan kalender musim.
    - 2) melakukan analisis tingkat multi ancaman yang terdiri atas tingkat rendah, sedang, dan tinggi;
    - 3) melakukan identifikasi kerentanan yang dimiliki Satuan Pendidikan dari aspek manusia, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur maupun alam atau lingkungan;
    - 4) melakukan identifikasi kapasitas yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan; dan

- 5) membuat analisis risiko Satuan Pendidikan untuk penyusunan skala prioritas rencana aksi Satuan Pendidikan.
- e. Hasil kajian Risiko Bencana disosialisasikan kepada seluruh warga Satuan Pendidikan untuk memberikan pemahaman terkait kondisi Risiko Bencana di Satuan Pendidikan.
4. Melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melalui pengkajian kembali Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
5. Membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi, melalui penggambaran hasil kajian ancaman, kerentanan, kapasitas, dan Risiko Bencana di Satuan Pendidikan.
6. Melakukan penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program SPAB, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Memuat rencana kegiatan Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan Kesiapsiagaan Bencana dan menjadi bahan usulan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Pendidikan (RKAS).
  - b. Memperhatikan kapan, siapa, dan bagaimana aksi tersebut dilakukan, termasuk prioritas aksi yang akan dilakukan.
  - c. Tahapan penyusunan rencana aksi SPAB:
    - 1) melihat hasil kajian Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
    - 2) menetapkan prioritas kegiatan;
    - 3) menyusun jadwal kegiatan;
    - 4) menentukan penanggung jawab setiap kegiatan; dan
    - 5) menentukan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Prosedur operasi standar menggambarkan alur kerja, termasuk alur komunikasi masing-masing tim siaga Bencana pada setiap jenis Bencana dan memuat subkegiatan yang mencakup antara lain penyelamatan, evakuasi, pertolongan pertama pada gawat darurat, dan pertemuan kembali dengan keluarga. Alur kerja memuat rincian langkah yang dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya, dimana

pelaksanaannya, peralatan yang digunakan, dan bagaimana melakukannya.

- b. Tahapan penetapan prosedur operasi standar:
  - 1) menentukan jenis ancaman yang akan disusun ke dalam prosedur operasi standar sesuai dengan hasil kajian Risiko Bencana, misalnya prosedur operasi standar kedaruratan gempa bumi, prosedur operasi standar kedaruratan banjir, dan lain sebagainya;
  - 2) menyusun alur kerja saat Situasi Darurat Bencana terjadi; dan
  - 3) menetapkan prosedur operasi standar oleh kepala Satuan Pendidikan;
- c. Prosedur operasi standar yang telah ditetapkan harus disosialisasikan kepada seluruh warga Satuan Pendidikan.
- d. Satuan Pendidikan menyusun prosedur operasi standar peringatan dini Bencana di Satuan Pendidikan. Peringatan dini adalah informasi yang perlu disebarluaskan dengan segera, sesaat sebelum bahaya datang, agar seluruh warga Satuan Pendidikan dapat menyelamatkan diri ke tempat aman sesuai dengan rencana evakuasinya. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tanda-tanda alam, misalnya berupa getaran gempa yang dirasakan di lingkungan Satuan Pendidikan. Tanda peringatan yang diterima ini harus diteruskan kepada seluruh warga Satuan Pendidikan, menggunakan alat atau tanda yang dimiliki Satuan Pendidikan, seperti kentongan, lonceng, dan lainnya yang sudah disepakati.

Tahapan menentukan peringatan dini:

- 1) menentukan jenis Bencana yang akan ditetapkan peringatan dininya, yang ditentukan sesuai dengan hasil kajian Risiko Bencana. Setiap jenis Bencana sebaiknya memiliki jenis peringatan yang berbeda;
- 2) memilih alat peringatan dini yang suaranya dapat didengar dan dipahami oleh seluruh warga Satuan Pendidikan saat situasi sunyi maupun ramai;
- 3) menentukan siapa yang boleh membunyikan alat peringatan dini dan tetapkan posisi atau letak alatnya;

- 4) menyosialisasikan alat peringatan dini yang sudah disepakati kepada semua warga Satuan Pendidikan; dan
  - 5) memastikan alat-alat peringatan dini bisa digunakan saat Situasi Darurat Bencana.
8. Melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perletakan meja dan kursi kelas memperhatikan ruang gerak yang nyaman bagi pemakai kursi roda serta pada kondisi darurat;
  - b. memastikan meja dan kursi kuat agar dapat menjadi tempat berlindung sementara ketika terjadi gempa/angin ribut;
  - c. meletakkan stop kontak pada posisi yang tinggi dan dapat ditutup lubangnya;
  - d. meletakkan saklar pada posisi yang aman dengan ketinggian  $\pm$  1,5 m;
  - e. peletakkan lemari diangkurkan ke dinding agar kuat;
  - f. pemasangan segala hiasan dinding dalam ruang kelas harus kuat;
  - g. perletakan meja, kursi, lemari, dan perabot lainnya tidak mengganggu jalur evakuasi; dan
  - h. menetapkan titik kumpul evakuasi di lokasi yang aman sesuai dengan jenis Bencana.
9. Memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan agar tetap berfungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), termasuk memastikan tanggal kadaluarsa sehingga masih bisa digunakan pada saat dibutuhkan;
  - b. memeriksa kesesuaian rambu evakuasi dengan jalur evakuasi sehingga masih aman untuk digunakan;
  - c. memeriksa keamanan jalur evakuasi, terutama pada bagian tangga untuk bangunan yang bertingkat; dan
  - d. memeriksa kondisi kelaikan perlengkapan pertolongan pertama, seperti bidai, mitela, dan obat-obatan (dipastikan belum kadaluarsa).
10. Menyediakan peralatan Kesiapsiagaan Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan penyediaan alat Kesiapsiagaan secara berkala antara lain APAR, kotak siap siaga, tas siaga Bencana, pertolongan pertama, dan selang air;
- b. kotak siap siaga memuat:
  - 1) data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik, termasuk daftar kontak darurat;
  - 2) jadwal pembelajaran;
  - 3) peta Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan informasi evakuasi;
  - 4) nomor telepon penting kedaruratan, antara lain pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, aparat keamanan, dan badan penanggulangan Bencana; dan
  - 5) perlengkapan pertolongan pertama yang memuat antara lain amplop plesterin, plesterin *roll*, obat antiseptik, alkohol *swab*, perban, kasa steril, masker, tisu basah, mitella pembalut siku, kapas bola steril, pinset, *medicrepe*, spatula lidah (*tong spatel*) plastik, perlengkapan kebersihan menstruasi, dan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- c. logistik untuk memenuhi kebutuhan minum dan makan pada saat Situasi Darurat Bencana;
- d. menghimbau setiap warga Satuan Pendidikan untuk menyiapkan tas siaga Bencana di rumah masing-masing yang memuat antara lain:
  - 1) surat-surat penting, mulai dari surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran dan lain lain);
  - 2) pakaian untuk 3 (tiga) hari, meliputi pakaian dalam, celana panjang, jaket, dan lain-lain;
  - 3) selimut, handuk, dan jas hujan;
  - 4) makanan ringan tahan lama, seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan lain-lain;
  - 5) air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
  - 6) P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya;

- 7) radio/ponsel beserta baterai/*charger/powerbank* tujuannya untuk memantau informasi seputar Bencana secara tepat waktu (*real time*);
  - 8) perlengkapan mandi, seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sisir, *cotton bud*, dan lain-lain;
  - 9) alat kesehatan antara lain masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor/*tercemar*, *hand sanitizer*, dan lain-lain.
  - 10) peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat;
  - 11) uang tunai;
  - 12) alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala (*headlamp*), korek api, lilin, dan lain sebagainya; dan
  - 13) peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis Bencana.
11. Melakukan simulasi Kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Perencanaan simulasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menentukan jenis ancaman Bencana yang akan disimulasikan;
    - 2) menentukan waktu dan peserta yang terlibat dalam pelaksanaan simulasi; dan
    - 3) menyusun skenario simulasi kedaruratan Bencana.
  - b. Persiapan simulasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) memeriksa dan menyiapkan alat peringatan dini;
    - 2) menentukan titik kumpul aman terdekat;
    - 3) membuat jalur evakuasi menuju titik kumpul aman dari setiap ruangan di Satuan Pendidikan;
    - 4) membuat rambu jalur evakuasi yang dapat dilihat dan diikuti dengan mudah;
    - 5) membuat peta jalur evakuasi dan dipasang di tempat yang terlihat dan terjangkau oleh semua warga Satuan Pendidikan;
    - 6) menyiapkan perlengkapan dan peralatan Kesiapsiagaan; dan

- 7) menyosialisasikan skenario simulasi dan prosedur operasi standar kedaruratan Bencana kepada seluruh warga Satuan Pendidikan.
  - c. Pelaksanaan simulasi, dilakukan dengan praktik peringatan dini, perlindungan diri, evakuasi, pertolongan pertama, pemeriksaan cepat dampak Bencana, koordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan untuk rujukan korban, koordinasi untuk bantuan darurat lain seperti pencarian, pertolongan dan pemadam kebakaran, serta pengambilan keputusan pembelajaran dilanjutkan kembali atau pemulangan warga Satuan Pendidikan.
  - d. Evaluasi simulasi, dilakukan dengan refleksi kegiatan setelah simulasi kedaruratan Bencana selesai.
12. Menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB, dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dalam rangka internalisasi urgensi SPAB dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, akademisi, media, dunia usaha dan dunia industri, serta Masyarakat umum.
  13. Memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan rencana aksi penyelenggaraan Program SPAB yang telah dibuat.
  14. Memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berdasarkan ketentuan sebagai berikut.
    - a. Kepala Satuan Pendidikan atau yang mewakili dapat melakukan lokakarya untuk memetakan materi apa saja yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran baik pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
    - b. Materi yang diintegrasikan paling sedikit memuat:
      - 1) definisi, ruang lingkup, dan dampak Bencana;
      - 2) Risiko Bencana di sekitar;
      - 3) upaya Pengurangan Risiko Bencana yang dapat dilakukan di Satuan Pendidikan, rumah, ruang publik, dan lingkungan Masyarakat;

- 4) pesan kunci keselamatan dari setiap kejadian Bencana dan dalam Situasi Darurat Bencana;
  - 5) latihan penyelamatan diri dan evakuasi;
  - 6) pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat; dan
  - 7) dukungan psikologis awal.
- c. Materi yang diintegrasikan termasuk metode penyampaiannya disesuaikan dengan capaian belajar dan kebutuhan Peserta Didik termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- d. Satuan pendidikan dapat:
- 1) menggunakan materi yang dibuat oleh Seknas SPAB, Sekber SPAB Daerah, atau lembaga lain; atau
  - 2) dapat membuat sendiri bahan ajar yang relevan.
15. Melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler.
16. Mengevaluasi tingkat keamanan dan Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan sistem evaluasi yang dikelola oleh badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana dan/atau Kementerian.
17. Membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan.

#### E. Pemantauan dan Evaluasi SPAB Prabencana

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Sekber SPAB Daerah, dan Seknas SPAB. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi langsung di lokasi pelaksanaan kegiatan, wawancara, kuesioner, ataupun diskusi terpumpun.

Evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana oleh Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner evaluasi SPAB pada aplikasi *inaRISK personal* dengan tahapan sebagai berikut:

1. unduh aplikasi *inaRISK personal* melalui *playstore* atau *appstore*;
2. masuk ke halaman *inaRISK personal*, tekan fitur kemudian pilih evaluasi SPAB;
3. mengisi identitas Satuan Pendidikan;
4. mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi;

5. mengecek kembali hasil pengisian;
6. setelah dipastikan pengisian sudah benar, lakukan *Save* (simpan); dan
7. di akhir akan muncul hasil dan rekomendasi.

Hasil pengisian evaluasi SPAB dapat dilihat pada laman *inaRISK* melalui tautan <https://inarisk2.bnppb.go.id/spab/>. Seknas SPAB dan Sekber SPAB Daerah dapat memanfaatkan hasil pengisian evaluasi SPAB oleh Satuan Pendidikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB di tingkat nasional dan daerah.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Inek Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN  
DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

A. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat oleh  
Kementerian

Dalam Situasi Darurat Bencana, Kementerian melalui Seknas SPAB memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal:

1. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain terkait:
  - a. pengumpulan informasi dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat Bencana, melalui kaji cepat. Pengumpulan informasi digunakan untuk melakukan kajian dampak Bencana dan menentukan langkah-langkah penanggulangannya;
  - b. pengaktifan pos pendidikan dilakukan dengan pemberian dukungan teknis untuk aktivasi pos pendidikan;
  - c. membantu penyediaan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dengan melakukan langkah sebagai berikut:
    - 1) memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan darurat dan fasilitas pendukungnya yang dapat digunakan dengan aman dan nyaman;
    - 2) memfasilitasi proses pembelajaran yang aman, inklusif, dan ramah anak selama Situasi Darurat Bencana;
    - 3) memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik; dan

- 4) meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk membantu layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana,
  - d. pelaksanaan penanganan darurat termasuk menetapkan batas waktu penggunaan Satuan Pendidikan sebagai tempat pengungsian, yang dikoordinasikan dengan badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana dan posko penanganan darurat Bencana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
  - e. kepastian tingkat keamanan dan kelaikan bangunan Satuan Pendidikan yang masih dapat digunakan, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan perangkat daerah terkait; dan
  - f. pemberian dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana yang terukur dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana agar dapat kembali ke kehidupan normal.
2. menetapkan kebijakan layanan Satuan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, meliputi:
    - a. penerimaan Peserta Didik korban Bencana yang mengungsi ke luar daerah;
    - b. penempatan dan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik lintas wilayah kewenangan;
    - c. penyelenggaraan asesmen nasional di wilayah terdampak Bencana;
    - d. penggunaan dana alokasi khusus fisik dan nonfisik bidang pendidikan; dan
    - e. penyesuaian kurikulum dan pembelajaran yang digunakan oleh Satuan Pendidikan,
  3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat bidang pendidikan;
  4. memberikan bantuan pemulihan kehidupan warga Satuan Pendidikan yang terkena Bencana agar dapat kembali ke dalam kehidupan normal, termasuk mengoordinasikan dan mendata bantuan sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan

5. menyampaikan informasi kemajuan penanganan darurat bidang pendidikan secara rutin kepada Masyarakat.

B. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Pemerintah Daerah

Dalam Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kewenangannya memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut.

1. Mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah.

Aktivasi pos pendidikan melalui Surat Keputusan Pembentukan Pos Pendidikan setelah status kondisi darurat ditetapkan oleh kepala daerah.

Pos pendidikan melaksanakan tugas paling sedikit dalam bidang:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan bantuan pendidikan;
- c. penyelenggaraan sekolah darurat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pos Pendidikan paling sedikit memuat unsur dari:

- a. unit pelaksana teknis Kementerian;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Masyarakat.

2. Melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat.

Pos pendidikan melakukan kajian dampak Bencana dan kebutuhan penanganan darurat berdasarkan data dampak Bencana dan kebutuhan penanganan darurat yang:

- a. dilaporkan oleh Satuan Pendidikan; dan
- b. diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pos pendidikan.

Data dampak Bencana antara lain:

- a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan;
- b. nama Satuan Pendidikan;
- c. tingkat Satuan Pendidikan;
- d. alamat Satuan Pendidikan;

- e. kondisi sarana yang masih baik dan rusak;
- f. kondisi prasarana yang masih baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat; dan
- g. kondisi warga Satuan Pendidikan, termasuk orang tua/wali Peserta Didik yang meninggal, terluka, mengalami kerusakan rumah, mengungsi, dan pindah.

Data kebutuhan penanganan darurat diperoleh berdasarkan analisa terhadap data dampak Bencana, antara lain berupa data:

- a. sarana dan prasarana pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana, dapat berupa lahan yang aman untuk sekolah darurat, ruang kelas darurat/sementara, perlengkapan dan peralatan pembelajaran bagi Peserta Didik dan Pendidik;
- b. sarana pendukung pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana, dapat berupa sarana sanitasi dan air bersih, akses transportasi, alat sirkulasi udara, dan alat pembersih lingkungan dari dampak Bencana;
- c. sarana kesehatan dapat berupa masker, *hand sanitizer*, termometer, dan obat-obatan;
- d. jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang dibutuhkan sebagai tambahan atau pengganti dalam mendukung layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- e. pelatihan dan pendampingan terkait penyelenggaraan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- f. warga Satuan Pendidikan yang membutuhkan perlindungan dan/atau rujukan terhadap layanan dasar yang mencakup keselamatan, keamanan, dan kesehatan; dan
- g. layanan dukungan psikososial, dapat berupa kegiatan pendampingan serta penyediaan alat permainan, alat olah raga, dan alat kesenian.

Data kebutuhan penanganan darurat termasuk data kebutuhan Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan.

Data dampak Bencana dan kebutuhan penanganan darurat dianalisis untuk merencanakan kegiatan Tanggap Darurat bidang pendidikan yang dapat berupa:

- a. penentuan jenis dan jumlah bantuan;
  - b. penyiapan dan distribusi bantuan; dan
  - c. fasilitasi penyelenggaraan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana.
3. Mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana.

Dalam mengoordinasikan bantuan, pos pendidikan:

- a. melakukan pemetaan pihak yang memiliki sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- b. mendiskusikan hasil kajian dampak Bencana, kebutuhan penanganan darurat, dan rencana kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dengan para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- c. melaksanakan pemberian bantuan; dan
- d. melaporkan data dampak Bencana dan kebutuhan penanganan darurat, pemberian bantuan yang sudah dilakukan, dan kebutuhan yang belum terpenuhi kepada pos komando utama penanganan darurat yang dibentuk oleh kepala daerah.

Koordinasi bantuan di sektor pendidikan mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana dalam hal:

- a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukung;
  - b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan
  - c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik.
4. Menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya.

Kebijakan layanan Pendidikan pada Situasi Darurat Bencana antara lain mengenai:

- a. penggunaan anggaran yang dikelola Satuan Pendidikan;
- b. pengelolaan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
- c. penetapan Satuan Pendidikan terdampak Bencana;

- d. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- e. Peserta Didik terdampak Bencana yang mengikuti pembelajaran secara sementara di Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana;
- f. penerapan kurikulum dan pembelajaran pada Situasi Darurat Bencana; dan
- g. penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana.

Peserta Didik terdampak Bencana yang mengikuti pembelajaran secara sementara di Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatur sebagai berikut:

- a. Peserta Didik mengikuti pembelajaran secara sementara di Satuan Pendidikan yang aman dan terdekat dari lokasi Satuan Pendidikan asal atau tempat tinggal Peserta Didik;
- b. Peserta Didik masih tercatat di Satuan Pendidikan asal; dan
- c. Pos Pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mengelola Satuan Pendidikan yang aman dan terdekat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Peserta Didik dapat melakukan perpindahan secara permanen ke Satuan Pendidikan lain (tidak lagi tercatat sebagai Peserta Didik di Satuan Pendidikan asal) dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan Peserta Didik baru.

- 5. Memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Fasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Dalam Situasi Darurat Bencana meliputi:

- 1) melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, dapat berupa:
  - a) penyederhanaan materi muatan;
  - b) penyesuaian waktu dan tempat pembelajaran;
  - c) penyesuaian kegiatan pembelajaran secara luring dan/atau daring;
  - d) mengintegrasikan layanan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran darurat; dan

- e) mengintegrasikan informasi mengenai Pengurangan Risiko Bencana, kondisi keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik di lingkungan tempat tinggal maupun Satuan Pendidikan,
- 2) melakukan pelatihan terkait pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan/atau relawan yang akan membantu dalam pembelajaran;
- 3) memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan
- 4) melakukan penyesuaian waktu dan bentuk penilaian pembelajaran.

Pos pendidikan menyosialisasikan penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Situasi Darurat Bencana kepada Satuan Pendidikan.

6. Memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan kepada Satuan Pendidikan diberikan:

- 1) berdasarkan hasil kajian dampak Bencana dan kebutuhan penanganan darurat;
  - 2) memperhatikan konteks budaya dan kearifan lokal;
  - 3) sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan dan penerima bantuan;
  - 4) sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan; dan
  - 5) memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi warga Satuan Pendidikan dalam proses pembelajaran darurat.
7. Melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, dan/atau ahli yang kompeten melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana berdasarkan data Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana yang dikumpulkan oleh pos pendidikan.

Pelaksanaan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan dikoordinasikan oleh pos pendidikan.

8. Memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana.

Pos pendidikan mengoordinasikan pemberian layanan dukungan psikososial, termasuk pengaturan jadwal pemberian layanan dukungan psikososial. Pemberian layanan dukungan psikososial dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. prioritas Satuan Pendidikan yang memerlukan layanan dukungan psikososial; dan
- b. kondisi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan warga Satuan Pendidikan.

Pos pendidikan melakukan pemantauan kondisi kesehatan jiwa warga Satuan Pendidikan yang membutuhkan rujukan penanganan lebih lanjut oleh ahli, antara lain psikiater dan/atau psikolog.

9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian.

10. Menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Pos pendidikan mempublikasikan informasi sebagai berikut:

- a. jumlah Satuan Pendidikan dan warga Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana, baik yang sudah ditangani maupun belum ditangani;
- b. jumlah Peserta Didik laki-laki dan perempuan yang terdampak Bencana;
- c. jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik laki-laki dan perempuan yang terdampak Bencana;
- d. kebutuhan warga Satuan Pendidikan terkait kegiatan pembelajaran;
- e. lembaga yang ikut membantu dalam penanganan darurat Bencana; dan
- f. narahubung pada pos pendidikan.

C. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Satuan Pendidikan

1. Melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

Laporan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat memuat data antara lain:

- a. data dampak Bencana antara lain:
  - 1) Nomor Pokok Satuan Pendidikan;
  - 2) nama Satuan Pendidikan;
  - 3) tingkat Satuan Pendidikan;
  - 4) alamat Satuan Pendidikan;
  - 5) kondisi sarana yang masih baik dan rusak;
  - 6) kondisi prasarana yang masih baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat; dan
  - 7) kondisi warga Satuan Pendidikan, termasuk orang tua/wali Peserta Didik yang meninggal, terluka, mengalami kerusakan rumah, mengungsi, dan pindah,
- b. data kebutuhan Satuan Pendidikan darurat, antara lain berupa data:
  - 1) sarana dan prasarana pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana, dapat berupa lahan yang aman untuk sekolah darurat, ruang kelas darurat/ sementara, perlengkapan dan peralatan pembelajaran bagi Peserta Didik dan Pendidik. Kebutuhan lahan yang aman untuk Satuan Pendidikan darurat mempertimbangkan:
    - a) rute yang aman dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
    - b) ketersediaan sumber dan fasilitas air bersih yang mudah diakses, serta toilet yang memadai,
  - 2) sarana pendukung pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana, dapat berupa sarana sanitasi dan air bersih, akses transportasi, alat sirkulasi udara, dan alat pembersih lingkungan dari dampak Bencana;
  - 3) sarana kesehatan dapat berupa masker, *hand sanitizer*, termometer, dan obat-obatan;
  - 4) jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang dibutuhkan sebagai tambahan atau pengganti dalam mendukung layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
  - 5) pelatihan dan pendampingan terkait penyelenggaraan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;

- 6) warga Satuan Pendidikan yang membutuhkan perlindungan dan/atau rujukan terhadap layanan dasar yang mencakup keselamatan, keamanan, dan kesehatan; dan
- 7) layanan dukungan psikososial yang memperhatikan jenis kelamin dan umur, dapat berupa kegiatan pendampingan serta penyediaan alat permainan, alat olah raga, dan alat kesenian.

Data kebutuhan Satuan Pendidikan darurat termasuk data kebutuhan Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan.

Pelaporan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Tim siaga Bencana melakukan:

- a. pendataan dampak Bencana, menggunakan:
    - 1) formulir pendataan kondisi kesehatan dan keselamatan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik. Pendataan dilakukan saat kegiatan pembelajaran pada hari terjadinya Bencana. Jika Bencana terjadi di luar kegiatan pembelajaran, maka tim siaga Bencana melakukan pendataan kondisi kesehatan dan keselamatan melalui komunikasi dengan orang tua/wali Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
    - 2) formulir pendataan kondisi sarana dan prasarana untuk menginventarisasi data sarana prasarana yang masih baik dan yang rusak dengan keterangan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat; dan
    - 3) formulir pemeriksaan kelaikan lokasi untuk membangun Satuan Pendidikan darurat baru jika bangunan Satuan Pendidikan asal sudah tidak bisa digunakan,
  - b. pengusulan rekomendasi kebutuhan Satuan Pendidikan darurat; dan
  - c. penyampaian laporan yang memuat hasil pendataan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada pos pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan.
2. Mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan

melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

Identifikasi dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. tim siaga Bencana berkomunikasi dengan orang tua/wali Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang belum aktif melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan; dan
- b. mendata kondisi dan keberadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik.

Tim siaga Bencana melaporkan hasil identifikasi kepada pos pendidikan.

3. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat.

Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan darurat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Persiapan
  - 1) Menentukan lokasi Satuan Pendidikan darurat dengan berkoordinasi kepada pos pendidikan.  
Penentuan lokasi berdasarkan survei lokasi dengan mempertimbangkan lahan yang memiliki:
    - a) rute yang aman dan mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
    - b) ketersediaan sumber dan fasilitas air bersih yang mudah diakses, serta toilet yang memadai.
  - 2) Mengurus izin penggunaan lahan dan/atau gedung apabila menggunakan lahan dan/atau gedung di luar lingkungan Satuan Pendidikan asal.
  - 3) Melakukan pembersihan lokasi Satuan Pendidikan darurat.
  - 4) Menyiapkan tenda/ruang kelas sementara serta sarana dan prasarana lainnya dalam Situasi Darurat Bencana.
  - 5) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran darurat yang aman dan nyaman, serta jadwal pembelajaran yang memperhatikan kondisi psikososial Peserta Didik dan Pendidik.

- 6) Berkoordinasi dengan pos pendidikan dalam memberikan layanan dukungan psikososial.
  - 7) Menyiapkan Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dan/atau relawan yang akan mendukung pembelajaran pada Situasi Darurat Bencana.  
Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a) Satuan Pendidikan mendata kondisi kesiapan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat;
    - b) Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan pos pendidikan untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan;
    - c) Dalam hal Satuan Pendidikan kekurangan Pendidik, maka kepala Satuan Pendidikan dapat:
      - (1) mengajukan usulan kebutuhan Pendidik kepada perangkat daerah yang membidangi Pendidikan melalui pos pendidikan;
      - (2) membuat pembagian tugas Pendidik; dan/atau
      - (3) meminta dukungan kepada relawan yang kompeten.
  - 8) Satuan Pendidikan membuat perencanaan anggaran untuk menyelenggarakan pembelajaran darurat. Alokasi anggaran dapat bersumber dari:
    - a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
    - b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    - c) Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Satuan Pendidikan darurat
- 1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran darurat sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran darurat dengan mendayagunakan semua sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan darurat.  
Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran darurat menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan Situasi Darurat Bencana, yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

Pembelajaran darurat dapat dilakukan di tenda darurat, tempat umum, pengungsian, atau tempat terbuka yang aman, kondusif, dan mudah diakses bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik. Ruang kelas darurat dapat menggunakan tenda, bangunan semi permanen dari bahan baku lokal yang tersedia, dan/atau bangunan fasilitas umum yang aman.

- 2) Satuan Pendidikan melakukan penilaian hasil belajar dan penentuan kelulusan Peserta Didik, serta melakukan penyesuaian waktu dan bentuk penilaian hasil belajar.
- 3) Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan Masyarakat sekitar untuk mendukung pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat, antara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran, membantu proses pembelajaran, dan menyiapkan air dan sanitasi untuk kebutuhan Satuan Pendidikan darurat.
- 4) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembelajaran darurat dan kebutuhan yang masih diperlukan di Satuan Pendidikan darurat kepada pos pendidikan.

c. Penutupan Satuan Pendidikan darurat

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memastikan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan asal sudah direnovasi/diperbaiki/diperkuat/direlokasi dan bisa digunakan untuk pembelajaran.
- 2) Berkomunikasi dengan pemilik lahan dan/atau gedung Satuan Pendidikan darurat terkait rencana penutupan Satuan Pendidikan darurat.
- 3) Memindahkan sarana yang ada di Satuan Pendidikan darurat ke Satuan Pendidikan yang sudah direnovasi/diperbaiki/ diperkuat/ direlokasi.
- 4) Membongkar atau mengalihfungsikan bangunan Satuan Pendidikan darurat dalam hal bangunan tersebut milik Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal bangunan milik pihak lain, maka Satuan Pendidikan mengembalikan kepada pemilik.

- 5) Membersihkan lahan dan/atau bangunan Satuan Pendidikan darurat.
  - 6) Berkoordinasi dengan pos pendidikan mengenai pengembalian dan/atau penyimpanan sarana dan prasarana yang digunakan Satuan Pendidikan darurat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, maka sarana dan prasarana tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah melalui pos pendidikan.
  - 7) Melaporkan penutupan Satuan Pendidikan darurat kepada pos pendidikan.
4. Mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran pada Situasi Darurat Bencana.
- Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan pos pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan dukungan psikososial. Kegiatan dukungan psikososial dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satuan Pendidikan bekerja sama dengan pihak yang berkompeten untuk melakukan asesmen kebutuhan psikososial bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik.
  - b. Satuan Pendidikan merencanakan pelaksanaan kegiatan dukungan psikososial yang meliputi waktu, tempat, sasaran, dan fasilitator/relawan yang berkompeten. Dalam melakukan perencanaan, Satuan Pendidikan dapat melibatkan pihak lain yang terkait.
  - c. Kegiatan dukungan psikososial disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, serta kondisi psikologis dan sosial Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana.
  - d. Kegiatan dukungan psikososial dapat dilakukan secara individu atau berkelompok.
  - e. Kegiatan dukungan psikososial mendorong penguatan atau pemberdayaan komunitas di lingkungan sekitar Satuan Pendidikan.

- f. Bentuk kegiatan dukungan psikososial terdiri atas:
- 1) kegiatan sosial, dapat berupa:
    - a) penyampaian informasi yang akurat mengenai Bencana yang terjadi, dampak Bencana, cara menangani dampak Bencana, dan bantuan yang dapat diakses oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana;
    - b) kegiatan keagamaan;
    - c) kegiatan seni dan budaya;
    - d) kegiatan rekreasional dan edukatif; dan
    - e) reunifikasi keluarga yang terpisah,
  - 2) bantuan dukungan psikologis, dapat berupa:
    - a) pemeriksaan awal Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang membutuhkan bantuan lebih lanjut;
    - b) Dukungan Psikologis Awal (DPA) oleh pekerja sosial, relawan terlatih, komunitas, dan/atau orang/keluarga terdekat;
    - c) konseling;
    - d) penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam Bencana; dan
    - e) pemberian rujukan jika diperlukan penanganan lebih lanjut oleh psikolog, psikolog klinis, psikiater, konselor, dan/atau terapis.
5. Memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

#### D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pos pendidikan yang melibatkan pos komando utama penanganan darurat, perangkat daerah terkait, dan Masyarakat.

1. Pemantauan dilakukan:
  - a. oleh pos pendidikan yang melibatkan pos komando utama penanganan darurat, perangkat daerah terkait, dan Masyarakat;

- b. terhadap pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
  - c. untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan
  - d. secara berkala selama masa status darurat Bencana.
2. Evaluasi dilakukan:
- a. oleh pos pendidikan yang melibatkan pos komando utama penanganan darurat, perangkat daerah terkait, dan Masyarakat;
  - b. sebelum masa status darurat Bencana berakhir; dan
  - c. sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana dan penetapan berakhirnya Satuan Pendidikan darurat.
3. Pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pos pendidikan mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan darurat di daerah, yang bersumber dari laporan:
    - 1) Satuan Pendidikan; dan
    - 2) Masyarakat yang mendukung pelaksanaan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana.
  - b. Pos Pendidikan menyampaikan laporan kepada kepala daerah dan Menteri.
  - c. Laporan memuat informasi mengenai:
    - 1) data dampak Bencana di Satuan Pendidikan;
    - 2) pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
    - 3) proses pembelajaran pada Situasi Darurat Bencana; dan
    - 4) penutupan Satuan Pendidikan darurat.
  - d. Laporan penyelenggaraan pendidikan darurat disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) bagi Satuan Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penutupan dan/atau pengalihan Satuan Pendidikan darurat kepada perangkat daerah yang membidangi pendidikan; dan
    - 2) bagi perangkat daerah yang membidangi pendidikan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan dan/atau

pengalihan Satuan Pendidikan darurat kepada kepala daerah dan Menteri.

- e. Menteri melalui Seknas SPAB merekapitulasi laporan penyelenggaraan pendidikan darurat yang diterima dari perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN III  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN PASCABENCANA

- A. Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Kementerian
- Dalam upaya melakukan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Kementerian bertanggung jawab untuk:
1. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam hal sebagai berikut.
    - a. Penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Satuan Pendidikan.  
Dalam penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Satuan Pendidikan, Kementerian memberikan asistensi kepada perangkat daerah yang membidangi pendidikan dalam:
      - 1) penetapan Satuan Pendidikan terdampak yang akan diusulkan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi;
      - 2) pengkajian dan perhitungan kerugian dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
      - 3) identifikasi sumber pembiayaan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi; dan
      - 4) menyusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi.
    - b. Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana.  
Dalam memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana, Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta Pemerintah Daerah untuk:

- 1) memastikan kelaikan bangunan Satuan Pendidikan yang direhabilitasi dan/atau direkonstruksi;
- 2) memastikan bangunan Satuan Pendidikan yang direhabilitasi dan/atau direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan warga Satuan Pendidikan (termasuk Penyandang Disabilitas); dan
- 3) mendukung Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana dan prasarana pembelajaran agar dapat berfungsi dengan baik.

c. Penyediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan.

Dalam hal penyediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan, termasuk sumber daya lainnya, Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Daerah untuk:

- 1) mengalokasikan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan berdasarkan hasil kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
- 2) memobilisasi sumber daya, pendampingan teknis, dan penyediaan bantuan; dan
- 3) memantau penggunaan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan.

d. Pemberian dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana.

Dalam hal pemberian dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana, Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Pemerintah Daerah untuk:

- 1) memberikan pelatihan dukungan psikososial kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik, dengan tujuan memastikan kesehatan mental mereka dan mendorong mereka dapat menjadi pendamping untuk sesama Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik; dan
  - 2) memberikan rujukan kepada penyedia jasa layanan psikososial profesional bagi para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang membutuhkan layanan klinis.
2. Memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan.
- a. Mengolah dan menyajikan data dan informasi hasil pelaporan dari Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan kepada unit kerja yang membidangi perencanaan dan unit kerja yang membidangi data dan informasi di Kementerian.
  - b. Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud di atas, menyajikan data jumlah Satuan Pendidikan yang sudah mendapatkan bantuan, belum mendapatkan bantuan, dan sedang dalam proses mendapatkan bantuan.
  - c. Memantau jalannya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana.
  - d. Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh Masyarakat terkait pemulihan Pascabencana di sektor pendidikan.
3. Menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.
- Menginformasikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma melalui media informasi dan laman resmi Kementerian.

B. Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Pemerintah Daerah  
Dalam upaya melakukan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana oleh Pemerintah Daerah, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi hal sebagai berikut.

1. Menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Satuan Pendidikan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menetapkan Satuan Pendidikan terdampak yang akan diusulkan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi;
  - b. melakukan pengkajian dan perhitungan kerugian dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
  - c. melakukan identifikasi sumber pembiayaan untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi;
  - d. menyusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi;
  - e. berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga usaha, dan/atau Masyarakat yang memiliki sumber daya dalam pemulihan Pascabencana;
  - f. menyusun strategi pelaksanaan pemulihan pendidikan Pascabencana;
  - g. mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - h. menyampaikan usulan rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum melalui Kementerian dan/atau melalui mekanisme dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya.
  - a) Memverifikasi data tingkat kerusakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat.
  - b) Mendata Satuan Pendidikan yang memerlukan relokasi.
  - c) Menyediakan lahan bagi Satuan Pendidikan yang akan direlokasi.
3. Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana.

- a) Melaksanakan dan/atau memantau rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana agar sesuai dengan kaidah keamanan bangunan dalam menghadapi ancaman Bencana.
  - b) Memastikan kelaikan bangunan Satuan Pendidikan yang sudah dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi.
  - c) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang sudah dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi agar tetap berfungsi dengan baik dan aman terhadap Bencana.
4. Memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana.
- a) Memastikan ketersediaan jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik selain Pendidik tercukupi.
  - b) Mendorong warga Satuan Pendidikan untuk kembali melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
  - c) Melakukan asesmen diagnosis untuk memastikan kesiapan Peserta Didik dalam mengikuti pembelajaran.
  - d) Merencanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnosis Peserta Didik.
  - e) Pendampingan bagi Peserta Didik yang membutuhkan dukungan untuk mengejar ketertinggalan capaian pembelajaran yang diakibatkan Bencana.
  - f) Meningkatkan kapasitas Pendidik dan Tenaga Pendidik selain Pendidik dalam:
    - 1) menerapkan Program SPAB; dan
    - 2) identifikasi awal, pemulihan psikososial dasar, dan melakukan rujukan atau intervensi lainnya bila diperlukan.
5. Melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana.
- a) Melakukan asesmen lanjutan kondisi psikososial bagi warga Satuan Pendidikan.
  - b) Melakukan intervensi dukungan psikososial sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.
  - c) Intervensi dukungan psikososial lanjutan dilakukan oleh ahli, antara lain psikiater dan/atau psikolog bagi warga Satuan

Pendidikan yang membutuhkan rujukan penanganan lebih lanjut.

6. Menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.
  - a. Menginformasikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma melalui media informasi dan laman resmi Pemerintah Daerah.
  - b. Menampung serta menindaklanjuti opini, saran, dan masukan dari Masyarakat terkait pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.
  - c. Mengumpulkan informasi mengenai praktik baik penanganan kebencanaan serta mendiseminasikan praktik baik tersebut kepada Masyarakat.
  
- C. Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Satuan Pendidikan  
Dalam upaya melakukan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana oleh Satuan Pendidikan, perlu dilakukan langkah sebagai berikut.
  1. Memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana.
    - a) Memastikan seluruh sarana dan prasarana yang sudah direhabilitasi, direkonstruksi, dan/atau direlokasi dapat berfungsi kembali dengan baik untuk digunakan dalam pembelajaran.
    - b) Memindahkan sarana yang ada di Satuan Pendidikan darurat ke Satuan Pendidikan yang sudah direhabilitasi, direkonstruksi, dan/atau direlokasi.
    - c) Menerapkan Program SPAB Prabencana di Satuan Pendidikan.
  2. Menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan.
    - a) Melibatkan Komite Satuan Pendidikan dan Peserta Didik dalam melakukan pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta

- pelaksanaan dukungan psikososial dan pemulihan trauma bagi warga Satuan Pendidikan.
- b) Mendorong pelibatan Masyarakat sekitar Satuan Pendidikan dalam pengerjaan konstruksi.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan.
- a) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma kepada pos pendidikan.
  - b) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan proses perkembangan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma kepada pos pendidikan.
  - c) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma kepada pos pendidikan.
4. Melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pos Pendidikan secara rutin.
- a) Menyampaikan informasi perkembangan tahapan pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma.
  - b) Pemutakhiran data mengenai sarana dan prasarana pada sistem Dapodik sesuai dengan kondisi kerusakan dan hasil rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan Pascabencana.
  - c) Menyampaikan praktik baik proses pemulihan pembelajaran untuk menjadi bahan pembelajaran maupun referensi.

#### D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Pemantauan dilakukan:
  - a. oleh pos pendidikan yang melibatkan kementerian/lembaga, perangkat daerah terkait, dan Masyarakat;

- b. terhadap pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma Pascabencana;
  - c. untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana; dan
  - d. secara berkala sampai dengan proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma Pascabencana selesai.
2. Evaluasi dilakukan:
- a. oleh pos pendidikan yang melibatkan kementerian/lembaga, perangkat daerah terkait, dan Masyarakat;
  - b. sebelum masa pemulihan Pascabencana berakhir; dan
  - c. sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.
3. Pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pos pendidikan mengoordinasikan penyusunan laporan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, yang bersumber dari laporan:
    - 1) Satuan Pendidikan; dan
    - 2) Penyelenggara rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma.
  - b. Pos Pendidikan menyampaikan laporan kepada kepala daerah dan Menteri.
  - c. Laporan memuat informasi mengenai:
    - 1) data Satuan Pendidikan yang telah dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma;
    - 2) proses dan hasil pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma;
    - 3) sumber dan penggunaan dana dalam melaksanakan pemulihan Pascabencana;
    - 4) proses pembelajaran pada masa pemulihan Pascabencana;

- 5) tantangan dan kendala pelaksanaan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana; dan
- 6) praktik baik proses pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

Laporan penyelenggaraan pemulihan layanan pendidikan pascabencana disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi Satuan Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma dilaksanakan kepada perangkat daerah yang membidangi pendidikan; dan
  - 2) bagi perangkat daerah yang membidangi pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau relokasi Satuan Pendidikan, serta dukungan psikososial dan/atau pemulihan trauma dilaksanakan kepada kepala daerah dan Menteri.
- d. Menteri melalui Seknas SPAB merekapitulasi laporan pemulihan layanan Pendidikan Pascabencana yang diterima dari perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197309262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN IV  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA  
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH

A. Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah

Sekber SPAB Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB. Proses pembentukan Sekber SPAB Daerah dapat dilakukan melalui langkah sebagai berikut.

1. Pembentukan tim perumus Sekber SPAB Daerah.

Sekretariat Daerah, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dan/atau kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan koordinasi pembentukan tim perumus Sekber SPAB Daerah.

Tim perumus bertugas untuk mengoordinasikan pembentukan Sekber SPAB Daerah dalam hal:

- a. bentuk kelembagaan dan kedudukan Sekber SPAB Daerah;
- b. struktur organisasi Sekber SPAB Daerah berikut dengan pembagian peran dari masing-masing lembaga yang terlibat di dalam Sekber SPAB Daerah sesuai dengan kebutuhan di daerahnya;
- c. tugas dan fungsi Sekber SPAB Daerah sesuai dengan struktur yang disepakati; dan/atau

- d. target penetapan Sekber SPAB Daerah.
2. Pemetaan Pemangku Kepentingan.

Tim perumus Sekber SPAB Daerah melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam keanggotaan Sekber SPAB Daerah. Pemangku kepentingan dapat terdiri dari unsur:

  - a. perangkat daerah;
  - b. unit pelaksana teknis dari Kementerian yang berada di daerah;
  - c. kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - d. unit pelaksana teknis dari kementerian/lembaga lain yang berada di daerah;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. organisasi kemasyarakatan, antara lain:
    - 1) Gerakan Pramuka;
    - 2) Palang Merah Indonesia;
    - 3) organisasi berbasis keagamaan; dan/atau
    - 4) lembaga swadaya Masyarakat;
  - g. lembaga usaha;
  - h. media massa; dan/atau
  - i. perorangan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
3. Penetapan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Sekber SPAB Daerah.
  - a. Tim Perumus mengoordinasikan penyusunan rancangan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Sekber SPAB Daerah.
  - b. Tim perumus menyampaikan rancangan Keputusan dimaksud kepada Perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
  - c. Perangkat daerah yang membidangi pendidikan menyampaikan rancangan kepada sekretariat daerah untuk diproses dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
4. Penyusunan rencana aksi dan program kerja Sekber SPAB Daerah.

Sekber SPAB Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan penyusunan rencana aksi dan program kerja Sekber SPAB Daerah. Sekber SPAB Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun

program kerja, mencakup penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana dan Pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

B. Kedudukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah

Sekber SPAB Daerah provinsi/kabupaten/kota dapat berkedudukan di sekretariat daerah, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, atau perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan penetapan dari kepala daerah.

C. Tugas Sekretariat Bersama SPAB Daerah

1. Melakukan pemetaan Program SPAB, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB di daerahnya.
3. Melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB di tingkat daerah.
4. Mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di tingkat daerah.
6. Menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB di tingkat daerah.
7. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB.
8. Berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB.
9. Menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah.
10. Berkoordinasi dengan Seknas SPAB dalam penyelenggaraan Program SPAB.
11. Melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB di daerahnya.

D. Struktur Organisasi Sekber SPAB Daerah

1. Susunan organisasi Sekber SPAB Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota

Susunan organisasi Sekber SPAB Daerah provinsi/kabupaten/kota paling sedikit dapat terdiri dari:

a. Pengarah

Pengarah dapat berasal dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kepala perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dan/atau kepala kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

b. Ketua

Ketua dapat berasal dari kepala, sekretaris, atau pejabat yang setara pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dan/atau kepala kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

c. Sekretaris

Sekretaris dapat berasal dari sekretaris atau pejabat yang setara dengan eselon 3 (tiga) pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana, perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan/atau unit pelaksana teknis Kementerian.

d. Bidang-bidang yang dapat terdiri dari:

1) Bidang perencanaan, data dan informasi Program SPAB  
Kepengurusan bidang perencanaan, data dan informasi Program SPAB dapat berasal dari kepala bidang atau yang setara yang mengelola perencanaan, data dan informasi pada:

a) perangkat daerah yang membidangi pendidikan;

- b) perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana;
  - c) perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
  - d) perangkat daerah yang membidangi sosial;
  - e) perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
  - f) perangkat daerah yang mengelola perlindungan anak;
  - g) perangkat daerah lain yang relevan;
  - h) unit pelaksana teknis Kementerian; dan/atau
  - i) organisasi kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam perencanaan, pengelolaan data dan informasi.
- 2) Bidang penerapan Program SPAB di Satuan Pendidikan
- Bidang penerapan Program SPAB di Satuan Pendidikan dapat memiliki subbidang sesuai dengan jenjang pendidikan atau bentuk Satuan Pendidikan yang akan menjalankan Program SPAB sesuai dengan kewenangannya, antara lain:
- a) subbidang Program SPAB di pendidikan anak usia dini/program pendidikan kesetaraan;
  - b) subbidang Program SPAB di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
  - c) subbidang Program SPAB di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
  - d) subbidang Program SPAB di sekolah menengah atas/madrasah aliyah;
  - e) subbidang Program SPAB di sekolah menengah kejuruan;
  - f) subbidang Program SPAB di sekolah luar biasa; dan/atau
  - g) subbidang Program SPAB di pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

Kepengurusan bidang penerapan Program SPAB di Satuan Pendidikan dapat berasal dari:

- a) kepala bidang atau yang setara yang mengatur pengelolaan Satuan Pendidikan pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
- b) perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana;
- c) perangkat daerah yang membidangi sosial;
- d) perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
- e) perangkat daerah yang mengelola perlindungan anak;
- f) perangkat daerah lain yang relevan; dan/atau
- g) lembaga pengelola Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

3) Bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan Program SPAB

Kepengurusan bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan Program SPAB dapat berasal dari:

- a) kepala bidang atau pejabat yang setara yang membina Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
- b) perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana;
- c) perangkat daerah yang membidangi sosial;
- d) perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
- e) perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak;
- f) perangkat daerah yang membidangi;
- g) perangkat daerah lain yang relevan;
- h) unit pelaksana Teknis Kementerian;
- i) unit pelaksana teknis Kementerian atau lembaga lain yang relevan;
- j) perguruan tinggi;
- k) organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- l) perorangan yang memiliki kompetensi dalam peningkatan kapasitas dan kemitraan penyelenggaraan Program SPAB.

- 4) Bidang komunikasi dan publikasi Program SPAB  
Kepengurusan bidang komunikasi dan publikasi Program SPAB dapat berasal dari:
- a) kepala bidang atau pejabat yang setara yang mengelola komunikasi dan publikasi pada perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
  - b) perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
  - c) perangkat daerah lain yang relevan;
  - d) perguruan tinggi;
  - e) organisasi kemasyarakatan;
  - f) media;
  - g) lembaga usaha; dan/atau
  - h) perorangan yang memiliki kompetensi dalam komunikasi dan publikasi Program SPAB.

e. Mitra Sekber SPAB Daerah

Mitra Sekber SPAB Daerah dapat berasal dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, media, dan/atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Program SPAB di daerah tersebut.

E. Peran Keanggotaan dalam Struktur Organisasi Sekber SPAB Daerah

1. Pengarah berperan memberikan pembinaan, arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat dalam pelaksanaan Program SPAB.
2. Ketua berperan memastikan pelaksanaan Program SPAB Prabencana, kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.
3. Sekretaris berperan:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Sekber SPAB Daerah antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program SPAB di Daerah;
  - b. memfasilitasi pembentukan pos pendidikan;
  - c. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bidang pendidikan;

- d. membuat laporan situasi penanganan darurat secara berkala;
  - e. memfasilitasi teknis operasional pelaksanaan penanganan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran; dan
  - f. membuat laporan perkembangan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran.
4. Bidang perencanaan, data dan informasi Program SPAB berperan:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pelaksanaan Program SPAB oleh Satuan Pendidikan di daerah;
  - b. memetakan risiko Satuan Pendidikan terhadap Bencana;
  - c. mengukur tingkat Kesiapsiagaan Bencana Satuan Pendidikan;
  - d. mengolah dan Menyajikan data dan informasi terkait Program SPAB;
  - e. mengumpulkan dan mengolah data Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
  - f. menyajikan data dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penangan daruratnya;
  - g. menyajikan data pelaku penanganan darurat bidang pendidikan dalam bentuk 5W (*what, who, whom, when, and where*) atau “siapa melakukan apa dimana kapan” secara berkala;
  - h. menentukan data kebutuhan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sekolah terdampak Bencana;
  - i. menyajikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala; dan
  - j. menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.
5. Bidang Penerapan Program SPAB di Satuan Pendidikan berperan:
- a. memastikan penerapan Program SPAB di Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
  - b. menyiapkan pendampingan dan/atau *helpdesk* bagi Satuan Pendidikan yang membutuhkan;
  - c. menyesuaikan penerapan kurikulum pendidikan kebencanaan di tingkat daerah;
  - d. menyusun praktik baik pembelajaran pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;

- e. merancang Program SPAB pada Satuan Pendidikan terdampak Bencana; dan
  - f. mendampingi Satuan pendidikan untuk menerapkan Program SPAB di seluruh Satuan Pendidikan terdampak Bencana.
6. Bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan Program SPAB berperan:
- a. memfasilitasi pembentukan fasilitator daerah Program SPAB;
  - b. mengelola pelatihan Program SPAB baik secara luring dan/atau daring;
  - c. menyusun buku saku Program SPAB bagi Pendidik;
  - d. menyusun buku saku Program SPAB bagi Peserta Didik;
  - e. menyusun buku saku Program SPAB bagi orang tua/wali Peserta Didik;
  - f. menyusun modul-modul Kesiapsiagaan Bencana;
  - g. memberikan pelatihan yang diperlukan dalam penanganan darurat bidang pendidikan kepada pemangku kepentingan terkait di daerah;
  - h. memfasilitasi layanan dukungan psikososial di Satuan Pendidikan darurat;
  - i. membantu pengelolaan pos pendidikan;
  - j. mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumberdaya untuk penanganan darurat;
  - k. membantu pendistribusian bantuan bidang pendidikan; dan
  - l. mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumberdaya untuk pemulihan.
7. Bidang komunikasi dan publikasi Program SPAB berperan:
- a. menyiapkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi serta sumber belajar Program SPAB;
  - b. menyediakan materi dan media pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat;
  - c. menyajikan dan menyampaikan data dan informasi terkait Program SPAB melalui berbagai media antara lain laman/aplikasi, media sosial, majalah/koran, media cetak, media elektronik;
  - d. menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana secara berkala; dan

- e. menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.
8. Mitra Sekber SPAB Daerah berperan mendukung seluruh tugas dari Sekber SPAB Daerah dalam penyelenggaraan Program SPAB. Informasi lebih lanjut terkait pembentukan Sekretariat Bersama SPAB dapat diakses melalui laman <https://spab.kemdikbud.go.id/>.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN V  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB

A. Pemberi Penghargaan

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan dan Masyarakat yang menyelenggarakan Program SPAB.

B. Kriteria, Bentuk, dan Penilaian Penghargaan Penyelenggaraan Program SPAB

1. Penghargaan untuk Satuan Pendidikan

a. Kriteria Penghargaan Penyelenggaraan Program SPAB

Penghargaan penyelenggaraan Program SPAB terdiri atas 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1) Tangguh

Diberikan bagi Satuan Pendidikan yang telah menerapkan implementasi Program SPAB minimal selama 3 (tiga) tahun.

2) Tangkas

Diberikan bagi Satuan Pendidikan yang telah menerapkan implementasi Program SPAB minimal selama 2 (dua) tahun.

3) Tanggap

Diberikan bagi Satuan Pendidikan yang baru menerapkan implementasi Program SPAB selama 1 (satu) tahun.

b. Bentuk Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan yang telah mencapai hasil sesuai kriteria, diberikan bentuk penghargaan berupa piagam penghargaan dan hadiah yang bentuk serta besarnya disesuaikan dengan kriteria penghargaan.

c. Penilaian Penghargaan

Dalam melakukan penilaian penghargaan, memperhatikan hal sebagai berikut.

1) Kategori Penilaian

Kategori penilaian penghargaan Program SPAB sebagai berikut.

TANGGAP	TANGKAS	TANGGUH
a) memenuhi indikator penilaian penghargaan Program SPAB	a) memenuhi indikator penilaian penghargaan Program SPAB	a) memenuhi indikator penilaian penghargaan Program SPAB
b) menjalankan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana di satuan pendidikannya minimal 1 (satu) tahun periode	b) menjalankan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana di satuan pendidikannya minimal 2 (dua) tahun periode	b) menjalankan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana di satuan pendidikannya minimal 3 (tiga) tahun periode
		c) telah mengimbaskan praktik baik Program SPAB ke minimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan terdekat

2) Indikator Penilaian

Indikator penilaian memuat unsur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan dan keberlanjutan Program SPAB di satuan pendidikan. Indikator penilaian sebagai berikut.

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
1.	Terlaksananya upaya pendidikan Kesiapsiagaan Bencana di satuan pendidikan, baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan Program SPAB secara khusus (jika melaksanakan salah satu dianggap telah memenuhi indikator dan mendapat poin)	a. Salinan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); b. laporan kegiatan; c. dokumentasi kegiatan (dapat berupa foto, video, dll)	10 poin
2.	Terdapat Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang telah mengikuti pelatihan Program SPAB dan/atau penanggulangan Bencana	a. daftar nama Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang mengikuti pelatihan Program SPAB dan/atau penanggulangan Bencana;	a. 5 poin, jika jumlah Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang mengikuti pelatihan

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
		b. Salinan dokumen sertifikat pelatihan atau surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan	Program SPAB dan/atau penanggulangan Bencana sebesar 51-75 % dari seluruh jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang ada di Satuan Pendidikan tersebut;  b. 2 poin, jika jumlah Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang mengikuti pelatihan

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
			Program SPAB dan/atau penanggulangan Bencana dibawah 50% dari seluruh jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik yang ada di Satuan Pendidikan tersebut.
3.	Telah melakukan kajian Risiko Bencana partisipatif di satuan pendidikan	Salinan dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif di Satuan Pendidikan (termasuk peta Risiko Bencana di satuan pendidikan)	15 poin
4.	Tersusun rencana penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan yang terdiri atas:	a. Salinan dokumen Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana;	10 poin

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
	<p>a. Rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana;</p> <p>b. Rencana Kedaruratan; dan</p> <p>c. Rencana Kesiambungan Pendidikan di satuan pendidikan;</p>	<p>b. Salinan dokumen Rencana Kedaruratan; dan</p> <p>c. Salinan dokumen Rencana Kesiambungan Pendidikan.</p>	
5.	<p>Telah ditetapkan tim siaga Bencana di Satuan Pendidikan oleh kepala satuan pendidikan</p>	<p>Salinan Surat Keputusan tentang Tim Siaga Bencana di Satuan Pendidikan</p>	10 poin
6.	<p>Tersedia sarana aman Bencana, (bisa memiliki salah satu atau seluruhnya) berupa:</p> <p>a. alat pemadam api ringan atau alat pemadam api tradisional;</p> <p>b. rambu evakuasi kebencanaan;</p> <p>c. alat pertolongan pertama; dan</p>	<p>Dokumentasi foto sarana dan prasarana</p>	5 poin

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
	d. alat peringatan dini (misalnya lonceng, toa, bel, lampu kelap kelip, bendera warna warni, sirine, dll)		
7.	Tersedia prasarana aman Bencana meliputi: a. jalur evakuasi; b. akses/pintu darurat; c. ruang belajar aksesibel; dan d. fasilitas pembelajaran saat keadaan Bencana atau Situasi Darurat Bencana;	Dokumentasi foto prasarana aman Bencana	5 poin
8.	Dilaksanakan simulasi penanggulangan Bencana pada Satuan Pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;	a. dokumentasi kegiatan; dan b. laporan kegiatan.	10 poin
9.	Tersedia media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Dokumentasi media KIE	5 poin

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	BUKTI VERIFIKASI	POIN
	mengenai Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh warga satuan pendidikan		
10.	Dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Program SPAB di satuan pendidikan	a. dokumentasi kegiatan; dan b. laporan kegiatan.	5 poin
11.	Terdapat partisipasi Peserta Didik laki laki, perempuan, dan Penyandang Disabilitas dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di satuan pendidikan	a. dokumentasi kegiatan; dan c. laporan kegiatan.	10 poin

### 3) Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian dalam penghargaan Program SPAB terdiri atas:

- a) objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata hasil verifikasi lapangan oleh Tim Penghargaan;
- b) transparan, yaitu penilaian dilakukan secara terbuka;
- c) akuntabilitas, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;

- d) reliabel, yaitu penilaian dapat diandalkan/dapat dipercaya, baik proses maupun hasilnya; dan
- e) terukur, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan pembobotan dari setiap indikator penilaian.

## 2. Penghargaan untuk Perorangan

### a. Kriteria Penghargaan

Kriteria penghargaan untuk perorangan yang berkontribusi dalam Program SPAB terdiri atas:

- 1) perintis, yaitu perorangan yang telah melakukan upaya untuk mendorong dan menggerakkan implementasi Program SPAB:
  - a) selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
  - b) pada 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) satuan pendidikan,
- 2) promotor, yaitu perorangan yang telah melakukan upaya untuk mendorong dan menggerakkan implementasi Program SPAB:
  - a) selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
  - b) pada 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan pendidikan,
- 3) pejuang, yaitu perorangan yang telah melakukan upaya untuk mendorong dan menggerakkan implementasi Program SPAB:
  - a) selama lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - b) pada lebih dari 20 (dua puluh) satuan pendidikan.

Upaya untuk mendorong dan menggerakkan implementasi Program SPAB dimaksud, dapat berupa:

- 1) pengembangan KIE;
- 2) advokasi produk hukum;
- 3) berbagi praktik baik terkait Program SPAB;
- 4) fasilitasi satuan pendidikan;
- 5) peningkatan kapasitas fasilitator; dan
- 6) bentuk lainnya yang relevan.

### b. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan pada perintis, promotor, dan pejuang berupa piagam penghargaan dan hadiah dengan jumlah serta bentuk yang disesuaikan dengan kriteria.

c. Penilaian Penghargaan

Indikator penilaian penghargaan perorangan bersifat kualitatif yang didasarkan pada kontribusi, inovasi, dan dampak dari implementasi yang telah dilaksanakan.

3. Penghargaan untuk Instansi/Lembaga

a. Kriteria Penghargaan

Instansi/lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah yang telah memberikan kontribusi pada kemajuan Program SPAB di Indonesia minimal 3 (tiga) tahun.

b. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan berupa piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan diberikan predikat sebagai Mitra Penggerak Program SPAB.

c. Indikator Penilaian

Indikator penilaian bersifat kualitatif yang didasarkan pada aktivitas dan inovasi terkait Program SPAB yang dilakukan.

C. Tim Penghargaan

Tim penghargaan merupakan tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Tim penghargaan terdiri atas:

1. Tim Panitia

Tim panitia memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- b) berasal dari Kementerian atau Pemerintah Daerah, dan perwakilan lembaga mitra yang memiliki kompetensi terkait implementasi Program SPAB;
- c) ditunjuk oleh Seknas SPAB untuk penghargaan yang diberikan di tingkat nasional atau Sekber SPAB untuk penghargaan yang diberikan di tingkat daerah;
- d) bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) membuat perencanaan kegiatan pemberian penghargaan;
  - 2) melakukan seleksi dan memilih tim penilai penghargaan;
  - 3) melakukan sosialisasi terkait kegiatan pemberian penghargaan;
  - 4) menetapkan dan mengembangkan indikator penilaian; dan

- 5) melaporkan hasil seleksi kepada Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah.

## 2. Tim Penilai Penghargaan

Tim penilai memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang, yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - 1) menguasai konsep penyelenggaraan Program SPAB;
  - 2) berpengalaman di bidang Program SPAB minimal 5 (lima) tahun; dan
  - 3) mendapat rekomendasi tertulis dari Seknas SPAB, badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- b. Tim penilai dipilih melalui seleksi administrasi dan wawancara oleh tim panitia.
- c. Tim penilai ditetapkan oleh Seknas SPAB/Sekber SPAB Daerah berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim panitia.
- d. Tim penilai bertugas:
  - 1) melakukan penilaian untuk menentukan penerima penghargaan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan; dan
  - 2) membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikannya kepada tim panitia.

## D. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

### 1. Pemberian penghargaan untuk Satuan Pendidikan

Mekanisme pemberian penghargaan Program SPAB untuk Satuan Pendidikan terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut.

- a. Persiapan
  - 1) membangun kesepahaman tim penghargaan;
  - 2) menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penghargaan Program SPAB;
  - 3) menyiapkan materi sosialisasi dan perangkat seleksi; dan
  - 4) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemberian penghargaan Program SPAB pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau media informasi sejenisnya.

- b. Pendaftaran Calon Penerima Penghargaan  
Satuan Pendidikan mendaftar dengan mengisi penilaian mandiri implementasi Program SPAB pada aplikasi Inarisk Personal (fitur evaluasi Program SPAB) atau tautan yang disediakan oleh tim panitia.
  - c. Seleksi (Pemilihan) Calon Penerima Penghargaan  
Tahap seleksi terdiri atas:
    - 1) Seleksi administrasi  
Tim penilai melakukan seleksi administrasi terhadap hasil penilaian mandiri implementasi Program SPAB. Satuan pendidikan yang lolos seleksi administrasi berlanjut ke seleksi wawancara.
    - 2) Seleksi wawancara dan validasi dokumen Program SPAB  
Seleksi wawancara dan validasi dokumen Program SPAB dapat dilakukan melalui daring maupun luring. Perwakilan Satuan Pendidikan mempresentasikan mengenai kegiatan Program SPAB.
  - d. Penetapan Hasil Seleksi  
Tim penilai membuat berita acara penetapan hasil seleksi dan menyerahkan kepada tim panitia.
  - e. Pengumuman Penerima Penghargaan
    - 1) Penerima penghargaan diumumkan pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah; dan
    - 2) Tim panitia memberitahukan secara tertulis kepada Satuan Pendidikan yang menerima penghargaan.
2. Pemberian Penghargaan untuk Perorangan
- Mekanisme pemberian penghargaan Program SPAB untuk perorangan terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut.
- a. Persiapan
    - 1) membangun kesepahaman tim penghargaan;
    - 2) menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penghargaan Program SPAB;
    - 3) menyiapkan materi sosialisasi dan perangkat seleksi; dan
    - 4) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemberian penghargaan Program SPAB pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau media informasi sejenisnya.

- b. Pendaftaran Pemberian Penghargaan  
Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh tim panitia dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Pendaftar dapat menominasikan dirinya sendiri atau orang lain.
  - c. Seleksi (Pemilihan) Calon Penerima Penghargaan  
Tahap seleksi terdiri atas:
    - 1) Seleksi administrasi  
Tim penilai melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendaftar yang dilampirkan pada formulir pendaftaran. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan berlanjut ke tahap wawancara.
    - 2) Seleksi wawancara dan validasi dokumen Program SPAB  
Seleksi wawancara dan validasi dokumen Program SPAB dapat dilakukan melalui daring maupun luring.
  - d. Penetapan Hasil Seleksi  
Tim penilai membuat berita acara penetapan hasil seleksi dan menyerahkan kepada tim panitia.
  - e. Pengumuman Penerima Penghargaan
    - 1) Penerima penghargaan diumumkan pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah; dan
    - 2) Tim panitia memberitahukan secara tertulis kepada orang yang menerima penghargaan.
3. Pemberian penghargaan untuk Instansi/Lembaga  
Mekanisme pemberian penghargaan Program SPAB untuk instansi/lembaga terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut.
- a. Persiapan
    - 1) membangun kesepahaman tim penghargaan;
    - 2) menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penghargaan Program SPAB;
    - 3) menyiapkan materi sosialisasi dan perangkat seleksi; dan
    - 4) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemberian penghargaan Program SPAB pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau media informasi sejenisnya.

b. Pendaftaran Pemberian Penghargaan

Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh tim panitia dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

c. Seleksi (Pemilihan) Administrasi Calon Penerima Penghargaan

Tim penilai melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendaftar yang dilampirkan pada formulir pendaftaran.

d. Penetapan hasil seleksi

Tim penilai membuat berita acara penetapan hasil seleksi dan menyerahkan kepada tim panitia.

e. Pengumuman Penerima Penghargaan.

- 1) Penerima penghargaan diumumkan pada laman resmi Seknas SPAB dan/atau Sekber SPAB Daerah; dan
- 2) Tim panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga/instansi yang menerima penghargaan.

E. Pengumuman Penghargaan

Pengumuman penghargaan dapat dilaksanakan pada peringatan hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tanggal 26 April, peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, atau pada hari lainnya yang disepakati oleh tim panitia.

F. Pembinaan Pemberian Penghargaan SPAB

Satuan Pendidikan yang telah menerima penghargaan selanjutnya dipantau dan dibina oleh Seknas SPAB atau Sekber SPAB Daerah setempat.

G. Sumber Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan pemberian penghargaan penyelenggaraan Program SPAB dapat bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Inek Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN VI  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN  
BENCANA

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB dilaksanakan oleh:

1. Seknas SPAB

- a. Seknas SPAB melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Sekber SPAB Daerah dan Satuan Pendidikan.
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - 1) Sekber SPAB Daerah
    - a) Seknas SPAB melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Sekber SPAB Daerah dan dapat melibatkan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program SPAB, baik secara luring maupun daring.
    - b) Rapat koordinasi membahas perkembangan penyelenggaraan SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana yang terjadi di wilayah kerja Sekber SPAB Daerah.
    - c) Seknas SPAB dapat melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan Program SPAB di daerah.
    - d) Seknas SPAB melakukan pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang memuat:

- (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekber SPAB Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana;
  - (2) capaian penyelenggaraan Program SPAB, antara lain data jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana, data Satuan Pendidikan yang telah memenuhi kriteria keamanan dan kelaikan sarana dan prasarana terhadap Bencana pada seluruh Satuan Pendidikan secara nasional, dan data Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan terhadap Bencana di daerahnya;
  - (3) kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Sekber SPAB Daerah dalam penyelenggaraan Program SPAB;
  - (4) partisipasi Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB di daerahnya; dan
  - (5) menggali praktik baik dalam penyelenggaraan Program SPAB yang telah dilakukan oleh Sekber SPAB Daerah.
- 2) Satuan Pendidikan
- a) Satuan Pendidikan dapat mengisi lembar evaluasi Program SPAB melalui aplikasi inarisk yang dikelola oleh badan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana dan/atau format pemantauan dan evaluasi yang disediakan oleh Seknas SPAB.
  - b) Seknas SPAB dapat melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Pendidikan, baik secara luring maupun daring.
  - c) Rapat koordinasi membahas praktik baik penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

- d) Seknas SPAB dapat melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan Program SPAB yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
  - e) Seknas SPAB melakukan pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang memuat:
    - (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana;
    - (2) pengukuran tingkat keamanan dan kelaikan sarana prasarana terhadap Bencana pada Satuan Pendidikan;
    - (3) pengukuran tingkat Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan terhadap Bencana;
    - (4) kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
    - (5) menggali praktik baik dalam penyelenggaraan Program SPAB.
  - d. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Seknas SPAB kepada Menteri.
2. Sekber SPAB Daerah
- a. Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
  - b. Pemantauan dan evaluasi secara rutin dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan:
    - 1) Sekber SPAB Daerah melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Program SPAB di daerah, baik secara luring maupun daring.
    - 2) Rapat koordinasi membahas perkembangan penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana yang terjadi di Satuan Pendidikan.

- 3) Sekber SPAB Daerah dapat melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan Program SPAB di Satuan Pendidikan.
- 4) Sekber SPAB Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang memuat:
  - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana, Situasi Darurat Bencana, dan Pascabencana;
  - b) pengukuran tingkat keamanan dan kelaikan sarana prasarana terhadap Bencana pada seluruh Satuan Pendidikan di wilayah kerja Sekber SPAB Daerah;
  - c) pengukuran tingkat Kesiapsiagaan terhadap Bencana pada seluruh Satuan Pendidikan di wilayah kerja Sekber SPAB Daerah;
  - d) kendala dan tantangan yang dihadapi oleh seluruh Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program SPAB di wilayah kerja Sekber SPAB Daerah; dan
  - e) menggali praktik baik dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## B. Pelaporan

1. Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan Program SPAB dilaporkan kepada gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui ketua Sekber SPAB Daerah;
  - b. laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat pada akhir tahun ajaran;
  - c. laporan memuat informasi mengenai:
    - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Program SPAB;
    - 2) capaian sesuai dengan indikator penyelenggaraan Program SPAB; dan

- 3) kendala, tantangan, dan penyelesaian masalah dalam menyelenggarakan Program SPAB.
2. Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. penyelenggaraan Program SPAB dilaporkan kepada Menteri melalui ketua Seknas SPAB;
    - b. laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat pada bulan Desember tahun berkenaan;
    - c. laporan penyelenggaraan Program SPAB memuat:
      - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program SPAB;
      - 2) capaian sesuai dengan indikator penyelenggaraan Program SPAB di daerahnya;
      - 3) partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Program SPAB di daerah; dan
      - 4) kendala, tantangan, dan penyelesaian masalah dalam menyelenggarakan Program SPAB di daerahnya.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001